



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir ■, agama Kristen, alamat ■  
■, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Erwin Hendry, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Erwin Hendry, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Adi Sucipto KM 6,4 Nomor 36 Kubu Raya Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 789/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

■, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat ■  
■, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada 06 Mei 2024 tanggal dalam Register Nomor ■, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■ /Pdt.G/2024/PN.Mpw



sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa sesuai dengan makna perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED];

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku hal mana nyata terbukti dari kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor: [REDACTED] 2 oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah dan kemudian tinggal bersama di Alamat [REDACTED]  
[REDACTED];

4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Puteri bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] di Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor [REDACTED] Tanggal 30 Desember 2014;

5. Bahwa mula pertama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis walaupun kadang terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik, namun keadaan tersebut semakin lama mulai menjadi bibit perpecahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga semakin renggang yang membuat Penggugat dan Tergugat menjadi tawar hati satu sama lain;

6. Bahwa pada sekitaran tahun 2019 yang Penggugat sudah tidak ingat lagi waktunya antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bermula dari hubungan yang telah renggang tersebut yang mana Tergugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat yang Penggugat rasa hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan seorang Istri maupun seorang Ibu bagi anak-anak yang mana akibat dari Perbuatan tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga maupun harga diri Penggugat;

7. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan dari Penggugat terhadap Tergugat semakin berkurang dan malah membuat Penggugat khawatir Tergugat akan mengulangi perbuatannya, akan tetap demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha menurunkan egonya serta mengampuni dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat berubah;

8. Bahwa ternyata usaha dari Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan lagi, karena diketahui ternyata Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut bahkan Penggugat sempat mendapat masalah akibat perbuatan Tergugat karena Penggugat mengetahuinya dari orang lain dan sempat Penggugat melihat secara langsung hal tersebut;

9. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah berusaha bersabar dan ikhlas demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun karena tidak adanya perubahan dan sikap menyesal dari Tergugat mengakibatkan hubungan Tergugat dan Penggugat semakin buruk dan sudah tidak terjadi hubungan suami dan istri yang baik secara lahir maupun batin lagi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah secara;

10. baik-baik dengan membuat Surat Perjanjian Perceraian diantara mereka pada tanggal 20 Februari 2024 sebagai bukti cerai yang memuat antara lain:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, atau mengakhiri hubungan rumah tangga;
- Antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat Hak Asuh Anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Kubu Raya sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat Harta Gono Gini (Harta Bersama) selama pernikahan diberikan [REDACTED] dengan Pihak Pertama yang membantu mengelolanya hingga Anak tersebut tumbuh dewasa/cakap hukum;

11. Bahwa Penggugat selama menjalani rumah tangga bersama Tergugat telah berupaya sedemikian mungkin agar tidak menimbulkan pertengkaran/ perselisihan namun selalu saja hal-hal yang kecil berujung perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi tujuan yang sama dalam membina rumah tangga yang harmonis;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
6. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam posita di atas terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

13. Bahwa sudah secara jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk keluarga yang harmonis dan kekal seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini untuk memanggil Tergugat pada Persidangan yang telah ditetapkan guna memeriksa dan mengadili serta memberikan/ menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor: [REDACTED] 2, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat yang selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mpw



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] di Kubu Raya berada di bawah pemeliharaan / Pengasuhan Penggugat;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Berpendapat lain Penggugat Mohon suatu Putusan yang seadil-adil menurut Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024, dan tanggal 27 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya sehingga Majelis berpendapat tentang pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya maka cukup alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan pada surat gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada gugatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tertanggal 9 April 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], tertanggal 10 Maret 2020, yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 11 Maret 2020, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 30 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Perceraian, tertanggal 20 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) bundel fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan di aplikasi Whatsapp, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-6 merupakan foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah / Janji menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Benyamin Wongso di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dari Penggugat dengan laki-laki lain;



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dari Penggugat dengan laki-laki lain dari ce [REDACTED] Penggugat yang sudah pernah memergoki Tergugat berselingkuh, meski pun sudah diperingatkan oleh Penggugat agar Tergugat berubah tetapi Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

2. [REDACTED], dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman satu gereja Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED];

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Benyamin Wongso di [REDACTED];

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;

- Bahwa dari setelah menikah sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama [REDACTED];

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dari Penggugat dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dari Penggugat dengan laki-laki lain dari ce [REDACTED] Penggugat yang sudah pernah memergoki Tergugat berselingkuh, meski pun sudah diperingatkan oleh Penggugat agar Tergugat berubah tetapi Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, dipersidangan telah Penggugat mengajukan kesimpulan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya dan menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan maka Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, yang mana hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi dari gugatan Penggugat kemudian menyimpulkan tidak ada pertentangan antara posita gugatan dengan petitum pada tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan sebagaimana Pasal 283 Rbg apakah gugatan cukup beralasan meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dari pada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bukti surat bertanda P-1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] telah terungkap bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah pemeluk agama Kristen, yang telah menikah dengan tata acara agama Kristen sehingga kewenangan mengadilinya masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2, sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi, telah nyata diketahui bahwa domisili hukum baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk pada Kabupaten Kubu Raya yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan itu perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalam surat gugatannya dikaitkan dengan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti diatas yang telah dilangsungkan didalam rangkaian acara persidangan, dengan demikian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Benyamin Wongso di [REDACTED] dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya tanggal 9 April 2012;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dari Penggugat dengan laki-laki lain dari ce [REDACTED] Penggugat yang sudah pernah memergoki Tergugat berselingkuh, meski pun sudah diperingatkan oleh Penggugat agar Tergugat berubah tetapi Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2 (Dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor: [REDACTED]

2. Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penggugat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah



sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Benyamin Wongso di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yakni sebagai pasangan suami isteri yang sah sebagaimana fakta hukum terungkap diatas Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara agama Khatolik pada tanggal tanggal [REDACTED] di gereja [REDACTED], dan perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tertanggal 09 April 2012, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) berkaitan erat dengan pokok-pokok posita Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang masalahnya Tergugat ketahuan mempunyai orang ketiga yang mana puncaknya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan membuat Surat Perjanjian Perceraian diantara mereka pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang menjadi fakta hukum diatas, maka telah terungkap fakta bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, namun terhadap hal tersebut telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hubungan perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum nomor 2 (Dua) Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksi yang akan Majelis Hakim tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan isi dalam gugatannya, Penggugat ada memintakan mengenai perintah bagi Panitera, Penggugat, maupun Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada lembaga otoritatif kependudukan yang melingkupi kediaman Penggugat dan Tergugat, demi tertibnya hukum maka Majelis Hakim akan mencukupkan pertimbangan dan amar dalam putusan ini, yang mana lengkapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas ketentuan hukum yang berlaku diatas, patut dan beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat domisili hukum Penggugat dan Tergugat, serta sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memaktubkan suatu amar mengenai penyampaian salinan Putusan bagi Para Pihak serta Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dalam amar putusan ini yang selengkapannya akan termuat pada amar Putusan dibawah;

Menimbang, bahwa pada Petitum 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI], lahir pada tanggal [REDAKSI] di Kubu Raya berada di bawah pemeliharaan/Pengasuhan Penggugat, atas hal tersebut akan Majelis pertimbangkan dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 4 (empat) gugatan Penggugat menyatakan bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama:

- [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], tertanggal 30 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat atas hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diamanatkan *Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2343 K/Pdt/1988 disebutkan bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974 *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta tersebut dimuka, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk ke dalam kategori umur seseorang yang didefinisikan sebagai anak berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan pengasuhan kedua orang tua, akan tetapi apabila kedua orangtua nya tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah dan telah bercerai, maka Majelis Hakim akan melihat kepada diri siapakah



pengasuhan lebih layak dilekatkan tanpa menghalangi hak dari salah satu pihak untuk dapat menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap diri anak-anak tersebut, lebih lanjut karena telah dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan merelevansikan kebutuhan pengasuhan daripada anak-anak tersebut yang perlu mendapatkan pengasuhan dan pembimbingan secara seimbang baik dari ayah ataupun ibunya, tanpa adanya penghalangan satu sama lain untuk mencurahkan kasih bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh secara rigid pada salah satu orang tua daripada anak-anak *a quo*, maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masa sekarang dan untuk masa depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur atau dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan Majelis Hakim akan menentukan secara tertulis mengenai hak asuh dan pembimbingan anak-anak Penggugat dan Tergugat ialah dilekatkan bersama bagi Penggugat dan Tergugat dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, hal demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada pengabulan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) serta penambahan suatu amar mengenai pengiriman Putusan kepada Lembaga pencatatan sipil, sedangkan petitum nomor 4 (empat) telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, serta patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu amar di dalam Putusan ini mengenai frasa menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang penggantinya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor: [REDACTED] 2, **Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] di Kubu Raya. **berada dibawah pengasuhan dan pembimbingan bersama Penggugat dan Tergugat;**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat para pihak berdomisili pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205,000 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han dan Inggit Muktisetyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 06 Mei 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan telah dikirim secara elektronik ke system Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M. Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000;
2. Proses ..... Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan ..... Rp 60.000;
4. PNBP P. Pertama..... Rp 20.000;
5. Materai ..... Rp 10.000;
6. Redaksi ..... Rp 10.000;

Jumlah Rp205.000; (Dua ratus lima ribu rupiah).